

KEPUTUSAN – PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt No. 629 Tahun 2024, 6 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 629 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor a Nomor 403/PL.02.5-BA/6109/2/2024 tanggal 23 September 2024 tentang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024. Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Perbup Kab. Sekadau No. 32 Tahun 2023; Kep KPU Kab. Sekadau No. 614 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Sekadau No. 628 Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
– Lamp.: 2 hlm.